

PERAN HUKUM PERIZINAN DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN PRODUK KOSMETIK ILEGAL

**Yacob Ferdinan Martono¹, Sidik Dika Prayoga², Umi Uswatun³, Shinta Maulina⁴,
Feby Resti Ayu K.⁵**

^{1,2,3,4,5}Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya
Email Korespondensi: sidikdika9@gmail.com

ABSTRACT

The rapid growth of the cosmetic industry in Indonesia has been accompanied by an increasing circulation of illegal cosmetic products and items without marketing authorization, particularly through e-commerce platforms. This condition poses significant health risks to consumers, as many of these products contain hazardous substances and have not undergone evaluation by the Indonesian Food and Drug Authority (BPOM). This study aims to analyze the legal framework governing cosmetic licensing, the role of licensing in ensuring product safety, and law enforcement efforts against business actors who distribute cosmetics without marketing authorization. This research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the BPOM notification system plays a crucial role as a regulatory instrument for monitoring product safety, quality, and efficacy. However, low consumer literacy, high demand for low-priced products, and suboptimal digital surveillance contribute to the widespread distribution of illegal cosmetics. Strengthening consumer education, enhancing supervisory mechanisms, and ensuring consistent law enforcement are essential to protecting consumers.

Keywords: Cosmetic licensing, BPOM, illegal cosmetics, consumer protection.

ABSTRAK

Perkembangan industri kosmetik di Indonesia diiringi meningkatnya peredaran produk kosmetik ilegal dan tanpa izin edar, terutama melalui e-commerce. Kondisi ini menimbulkan risiko kesehatan bagi konsumen karena banyak produk mengandung bahan berbahaya dan tidak melalui evaluasi BPOM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum perizinan kosmetik, peran perizinan dalam menjamin keamanan produk, serta upaya penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang menjual kosmetik tanpa izin edar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem notifikasi BPOM berperan penting sebagai instrumen pengawasan keamanan, mutu, dan manfaat produk. Namun, lemahnya literasi konsumen, tingginya permintaan produk murah, serta pengawasan digital yang belum optimal menyebabkan maraknya kosmetik ilegal. Peningkatan edukasi, penguatan pengawasan, dan penegakan hukum yang konsisten diperlukan untuk melindungi konsumen.

Kata kunci: Perizinan kosmetik, BPOM, kosmetik ilegal, perlindungan konsumen.

PENDAHULUAN

Perkembangan produk kosmetik di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesadaran merawat wajah untuk menunjang penampilan. Hal ini, di dukung juga dengan adanya kemajuan teknologi dan berkembangnya e-commerce yang memudahkan akses pasar. Berdasarkan Survei Jakpat pada tahun 2024 berkaitan dengan tren industri kecantikan di Indonesia menunjukkan bahwa rata-rata individu menggunakan 4-5 produk kecantikan setiap aktivitas hari-an. Hal ini mencerminkan bahwa pertumbuhan produk kosmetik di Indonesia berkembang dengan pesat.

Salah satu yang mendukung perkembangan produk kosmetik di Indonesia yakni adanya E-commerce. Saat ini, E-commerce menawarkan produk kecantikan yang memudahkan konsumen dengan dilengkapi dengan beragam fitur dan layanan. E-commerce tidak hanya menyediakan produk saja, tetapi juga membantu konsumen dalam memilih, membeli, dan mendapatkan informasi tentang produk yang mereka butuhkan secara lebih lengkap (Assidiq et al., 2025). Hal tersebutlah, membuat konsumen merasa nyaman, praktis dan cepat dalam berbelanja.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan kemudahan berbelanja melalui E-commerce di Indonesia, menjadikan banyaknya peluang bagi pelaku usaha yang berniat curang semakin mudah menjalankan aksinya. Salah satunya yang marak pada saat ini adalah peredaran kosmetik palsu yang kerap membuat konsumen merasa resah dalam memilih dan membeli suatu produk dari brand tertentu. Seperti kasus yang baru saja ditangani oleh Sat Reskrim Polres Metro Bekasi yang berhasil membongkar praktik penjualan kosmetik palsu bermerek Glow Glowing yang diduga berbahan dasar Tepung Tapioka di Kabupaten Bekasi. Modusnya pelaku mengganti isi brand tertentu dengan racikan asal-asalan. Produk kemudian dijual melalui E-commerce dengan keuntungan 50 jt rupiah perbulan. Pelaku dan 7 karyawan sudah ditangkap (<https://amp.kompas.com>, Senin, 26/5/2025). Tak ketinggalan kasus yang ditangani oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Indonesia dalam pengawasan dan penindakan kosmetik ilegal telah mengungkap hasil yang signifikan dalam kurun waktu bulan Oktober hingga bulan November sebanyak 235 item kosmetik ilegal senilai Rp. 8,91 miliar yang tersebar di 4 wilayah utama Indonesia yaitu Jawa Barat dengan temuan Rp. 4,59 miliar, Jawa Timur dengan temuan 1,88 miliar, Jawa Tengah dengan temuan 1,43 miliar dan Banten dengan temuan 1,01 miliar. Kosmetik tersebut termasuk merek Lamila, Aichun Beauty, Tanako serta beberapa kosmetik impor dari tiongkok, malaysia, korea serta hindia yang mengandung bahan berbahaya seperti rhodamin B dan merkuri (<https://www.pom.go.id>, 2024).

Dari kasus diatas dapat diketahui mirisnya peredaran kosmetik palsu yang tentunya masih banyak lagi kasus lain di luar sana. Hal itu juga menimbulkan kerugian bagi konsumen dan juga produsen resmi dari suatu brand kosmetik. Berdasarkan kerugian yang ditimbulkan maka perlu dikembangkan dan ditegakkan lagi peraturan tentang perizinan usaha kosmetik dan juga memperketat pengawasan di lapangan dengan melibatkan pihak yang berwenang guna mengatasi maraknya peredaran kosmetik palsu.

Peredaran kosmetik Palsu di Indonesia merupakan masalah serius yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari aspek permintaan pasar, kesadaran konsumen, hingga kelemahan sistem pengawasan dan penegakan hukum. Salah satu faktor utamanya adalah tingginya permintaan masyarakat terhadap produk kosmetik dengan harga murah dan terjangkau, sehingga Pelaku usaha terdorong untuk memasarkan produk palsu demi mendapatkan keuntungan cepat tanpa memperhatikan keamanan konsumen. Selain itu, kurangnya pengetahuan dan kesadaran konsumen mengenai izin edar BPOM serta kemampuan membedakan produk asli dan palsu membuat masyarakat rentan menjadi korban kosmetik Palsu. Faktor lainnya adalah lemahnya pengawasan pemerintah dalam penegakan hukum, termasuk sanksi yang kurang tegas menyebabkan pelaku pemalsuan merasa aman menjalankan praktik ilegal. Selain itu, Kemudahan akses melalui penjualan daring/online juga menjadi faktor signifikan, karena platform e-commerce dan media sosial memungkinkan distribusi kosmetik palsu secara luas dan sulit dilacak. Rendahnya tanggung jawab pelaku usaha dan distributor yang mengabaikan aspek legalitas produk demi keuntungan cepat, serta minimnya edukasi publik tentang risiko kesehatan penggunaan kosmetik palsu semakin memperparah penyebaran produk ilegal. Dengan kata lain, faktor-faktor penyebab peredaran kosmetik Ilegal dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Tingginya permintaan konsumen dan harga murah produk palsu.
2. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran konsumen terhadap izin edar dan keamanan produk.
3. Lemahnya pengawasan pemerintah dan penegakan hukum yang tidak konsisten.
4. Kemudahan akses dan distribusi melalui platform daring/online.
5. Kurangnya tanggung jawab pelaku usaha dan distributor.
6. Minimnya edukasi publik tentang dampak negatif kosmetik palsu bagi kesehatan.

Faktor-faktor tersebut menjadikan peredaran kosmetik palsu sebagai fenomena yang kompleks dan membutuhkan pendekatan yang menyeluruh berupa penguatan regulasi dan pengawasan, edukasi kepada konsumen, penegakan hukum yang tegas, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk selalu memilih produk resmi yang sudah memiliki izin edar BPOM demi perlindungan kesehatan konsumen dan keberlanjutan industri kosmetik. Kondisi diatas menunjukkan pentingnya peran hukum perizinan dalam mengatur peredaran kosmetik di Indonesia dan melindungi konsumen dari bahaya penggunaan kosmetik ilegal.

Hukum perizinan merupakan bagian dari hukum administrasi negara yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara atau pelaku usaha (Utrecht., 1986). Dalam konteks produk kosmetik, izin edar berfungsi sebagai bentuk pengawasan negara untuk memastikan bahwa produk yang beredar aman, bermanfaat, dan bermutu. Perizinan diberikan melalui mekanisme administratif oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai otoritas resmi (BPOM RI., 2021).

Produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar berpotensi mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, hidrokinaon, atau pewarna sintesis yang dapat menyebabkan iritasi, kerusakan kulit, hingga kanker (BPOM RI., 2021). Tanpa izin BPOM, produk tidak melalui uji keamanan dan mutu yang memadai sehingga berisiko tinggi terhadap kesehatan masyarakat (Kementerian Kesehatan RI., 2021).

Peredaran kosmetik palsu sering terjadi karena lemahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya izin edar serta tingginya permintaan akan produk murah berbahan kimia berbahaya. Kurangnya edukasi publik menyebabkan konsumen kesulitan membedakan produk asli dan palsu, sehingga lebih rentan menjadi target pelaku usaha illegal (Kemenkominfo RI., 2021). Hal ini memperkuat urgensi sistem perizinan sebagai instrumen perlindungan konsumen untuk menjamin keamanan, mutu, dan manfaat produk kosmetik.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagai dasar hukum yang mengatur hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, termasuk dalam konteks kosmetik. Dalam Pasal 4 UUPK, disebutkan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa serta hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang. Dalam Pasal 7 UUPK juga menyebutkan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, menjamin mutu barang yang diperdagangkan dan bertindak jujur dalam menawarkan produk kepada konsumen.

Dalam hal mengenai produk skincare dan kosmetik memiliki Tingkat urgensi yang sangat tinggi dikarenakan produk tersebut digunakan langsung pada kulit dan dapat menimbulkan risiko Kesehatan apabila mengandung unsur bahan yang berbahaya atau diproduksi tanpa standar keamanan. Untuk itu, UUPK dipertegas dengan regulasi atau aturan turunan, antara lain aturan yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika yang menagut mengenai bahan yang diperbolehkan, dibatasi maupun dilarang dalam kosmetika. Selain itu, kewajiban notifikasi sebelum produk tersebut diedarkan diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika untuk pelaku usaha menjamin mutu barang yang edarkan aman dan berkualitas. Pengaturan mengenai iklan skincare pun juga menjadi perhatian oleh Etika Pariwisata Indonesia (EPI) dengan mengatur larangan penggunaan klaim berlebihan, menyesatkan atau tidak dapat dibuktikan secara ilmiah (Suwariyanti., 2020).

Dengan adanya regulasi atau aturan tersebut, negara Indonesia berupaya memastikan hak-hak konsumen maupun pelaku usaha dapat terlindungi secara komprehensif melalui mekanisme hukum yang jelas. Pelaku usaha juga harus memiliki pedoman yang harus diikuti agar distribusi produk skincare berjalan dengan aman, jujur dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, regulasi mengenai perizinan dalam industry skincare sangat penting dalam mewujudkan industry skincare yang sehat dan berkeadilan di Indonesia.

METODE

Untuk mengkaji tulisan ini, Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur perizinan produk kosmetik, seperti UU Kesehatan, UU Perlindungan Konsumen, PP No. 5 Tahun 2021, serta peraturan BPOM mengenai notifikasi kosmetik. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami prinsip dasar perizinan, standar CPKB, serta konsep perlindungan konsumen. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif normatif melalui penafsiran dan sistematisasi hukum untuk menilai efektivitas perizinan dalam menjamin keamanan dan mutu produk kosmetik yang beredar di Indonesia.

PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Mengenai Perizinan Produk Skincare Di Indonesia Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Kosmetik merupakan produk kecantikan yang marak digunakan dari muda sampai tua dan tidak terkecuali laki-laki maupun perempuan. Dari banyaknya pengguna kosmetik terdapat perbedaan definisi yang menyebutkan bahwa kosmetik itu bedak, kosmetik itu skincare dan banyak lagi. Disamping pendapat dari masyarakat terdapat definisi kosmetik yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan dan BPOM. Menurut Menteri Kesehatan pada Permenkes Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa “Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagaian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar, gigi serta mulut yang berfungsi untuk membersihkan, mewangikan, memperbaiki penampilan atau mengurangi bau badan serta melindungi dan memelihara tubuh pada kondisi baik”. Dan menurut Peraturan BPOM Nomor 23 tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika menyatakan hal yang sama dengan Peraturan Menteri Kesehatan terkait kosmetik karena definisi harus selaras dengan standar ASEAN.

Beberapa regulasi yang menjadi landasan hukum perizinan kosmetik di Indonesia antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 1 ayat 4 berbunyi “Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika” sehingga penggunaan kosmetik perlu diatur secara ketat karena dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat. Pasal 105 ayat (2) UU Kesehatan menyatakan bahwa “Sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan kosmetika serta alat kesehatan harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditentukan”. Hal tersebut menunjukkan bahwa industry kosmetik harus memenuhi regulasi dan standar yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam UU Kesehatan pasal 106 ayat (1) menyatakan bahwa Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Apabila industry kosmetik tidak memiliki izin edar, maka produk kosmetik tersebut dapat ditarik peredarannya dan dapat disita serta dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelanggaran atas ketentuan ini dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 197 berupa pidana penjara sampai 15 tahun dan denda hingga Rp1,5 miliar.

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

UU ini mengatur bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang/jasa sehingga produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar dapat dianggap menyesatkan konsumen. Pelaku usaha dapat dikenai sanksi Pasal 62 berupa pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda hingga Rp2 miliar.

c. Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengawasan Obat dan Makanan

Regulasi BPOM ini menekankan pentingnya sistem pengawasan sebelum dan selama produk beredar, termasuk inspeksi sarana produksi, registrasi produk, dan penarikan produk ilegal.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

58

Indexed



SINTA 5



Keseluruhan dasar hukum tersebut menunjukkan bahwa izin edar bukan hanya prosedur administratif, melainkan syarat legalitas yang harus dipenuhi sebelum produk kosmetik dapat dipasarkan (BPOM RI, 2022).

Menurut Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan, setiap obat, bahan obat dan kosmetik hanya dapat diedarkan setelah mendapat isin edar. Berikut ini adalah beberapa perizinan sebelum kosmetik diedarkan:

1. Peraturan Pemerintah nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang mengatur pengamanan produksi dan peredaran kosmetik agar memenuhi standar mutu, keamanan. Dan kemanfaatan.
2. Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 yang mengatur tata cara pemasukan obat dan makanan termasuk kosmetik agar sesuai izin edar BPOM.
3. Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 5 Tahun 2021.

Tujuan dari adanya Peraturan Perizinan Kosmetik ini adalah untuk menjamin keamanan, mutu dan manfaat produk; melindungi konsumen dari produk palsu dan berbahaya serta mendorong transparansi dan akuntabilitas industri kosmetik di Indonesia.

Selanjutnya mengenai tatacara Pengajuan Perizinan Sistem Notifikasi BPOM melalui sistem daring dengan cara sebagai berikut:

- a) Pelaku usaha terdaftar di OSS (Online Single Submission) dan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
- b) Mengajukan notifikasi kosmetik melalui sistem BPOM e-Registration.
- c) Melampirkan Komposisi dan formula produk; Bukti keamanan bahan; Rancangan label dan kemasan serta Data produsen (Memiliki sertifikat cara pembuatan kosmetik yang baik-CPKB).

Apabila dokumen dinilai lengkap dan memenuhi standar maka BPOM akan menerbitkan Nomor Notifikasi (NA) yang dimana nomor ini wajib dicantumkan pada kemasan kosmetik.

Jika seorang pelaku usaha tidak memiliki izin edar akan tetapi tetap menjalankan usahanya maka akan dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang dapat dikenai pidana penjara hingga 15 tahun dan atau denda hingga Rp 1,5 miliar. Disamping itu BPOM juga dapat menjatuhkan sanksi administratif dengan menarik produk dari peredaran, mencabut izin usaha dan menghentikan sementara kegiatan produksi dari suatu pelaku usaha (Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja).

Peran Hukum Perizinan Dalam Menjamin Keamanan Dan Mutu Produk Skincare Yang Beredar di Indonesia

Hukum perizinan menjadi dasar yang sangat penting dalam perlindungan konsumen terutama bagi produk kosmetik yang bersentuhan langsung dengan tubuh manusia. Perizinan memiliki tujuan untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar telah melewati proses evaluasi keamanan, mutu dan manfaat. Dalam hal ini, mekanisme perizinan diatur dalam sistem notifikasi kosmetik oleh BPOM yang menggantikan sistem registrasi (pendaftaran) sebelumnya. Perizinan tersebut berperan untuk jaminan bahwa produk telah memenuhi standar keamanan, tanpa mekanisme perizinan, konsumen berisiko terkena produk berbahaya yang mengandung bahan kimia seperti merkuri, hidrokuinon atau steroid yang berlebihan. Dengan demikian, perizinan berfungsi sebagai bentuk perlindungan preventif untuk pencegahan sebelum kerugian terjadi.

1. Sistem Notifikasi BPOM sebagai Perlindungan Konsumen

Aturan mengenai perizinan produk skincare dipertegas melalui Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika yang mewajibkan setiap pelaku usaha memperoleh notifikasi sebelum mengedarkan produk. Melalui system notifikasi pelaku usaha wajib mengajukan dokumen terkait komposisi, data keamanan bahan, proses produksi dan label produk.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

59

Indexed



SINTA 5



Dalam hal tersebut BPOM melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa produk tidak mengandung bahan yang dilarang, menggunakan bahan yang dibatasi sesuai ketentuan, diproduksi oleh fasilitas berstandar Good Manufacturing Practice (GMP) dan memiliki klaim yang dapat dipertanggungjawabkan atau dibuktikan.

Dengan demikian system notifikasi memberikan perlindungan kepada konsumen karena memberikan kepastian legal bahwa produk yang beredar telah melalui proses penilaian, memudahkan penelusuran (traceability) jika terjadi pelanggaran atau laporan efek samping dan memperkuat akuntabilitas pelaku usaha terhadap mutu produk. Selain system notifikasi BPOM juga melakukan post market surveillance yaitu pengawasan produk setelah beredar melalui sampling, uji laboratorium dan penindakan terhadap produk ilegal. Upaya ini memberikan perlindungan tambahan karena perizinan tidak hanya berlaku sebelum produk beredar tetapi juga setelah dipasarkan.

2. Kendala dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum

a. Banyaknya Produk Ilegal di Pasaran

Produk ilegal yang masih marak ditemukan melalui berbagai platform terutama di e-commerce dan media sosial sulit untuk diawasi sepenuhnya dan banyaknya produk yang tidak memiliki izin edar atau memalsukan nomor palsu membuat pengawas beserta penegak hukum kesulitan untuk membasmi Tindakan pelaku usaha.

b. Minimnya Pengetahuan Konsumen

Sebagian konsumen tidak memahami pentingnya izin edar BPOM atau cara mengeceknya, sehingga mudah tertipu oleh produk murah atau klaim instan.

c. Terbatasnya Pengawasan Terhadap Distribusi Digital

Banyaknya produk asing yang masuk tanpa melalui proses perizinan di Indonesia menimbulkan potensi risiko Kesehatan meningkat

d. Penegakan Hukum Yang Tidak Merata

Sanksi bagi pelaku yang memproduksi atau mendistribusikan produk skincare ilegal telah diatur dalam UUPK dan UU Kesehatan namun implementasinya masih memiliki hambatan seperti keterbatasan sumber daya dan lemahnya koordinasi antar Lembaga

Hukum perizinan, khususnya melalui sistem notifikasi BPOM, memiliki peran strategis dalam melindungi konsumen dari produk skincare berbahaya. Perizinan berfungsi sebagai kontrol awal keamanan produk, sedangkan pengawasan berkelanjutan memastikan bahwa perlindungan tetap berjalan setelah produk beredar. Kendati demikian, berbagai kendala seperti produk ilegal, lemahnya literasi konsumen, serta tantangan pengawasan digital masih harus diselesaikan agar perlindungan konsumen dapat optimal.

Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Memasarkan Produk Skincare Tanpa Izin Edar

Upaya penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang menjual produk kosmetik tanpa izin edar dilakukan untuk melindungi masyarakat dari bahaya penggunaan produk yang tidak aman serta memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan yang perundang-undangan (Azhari., 2003). Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta berbagai peraturan pelaksana seperti Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengawasan Obat dan Makanan, setiap produk kosmetik yang beredar wajib memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai bentuk jaminan keamanan, mutu, dan manfaat bagi konsumen (UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan).

Penegakan hukum dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu preventif, administratif, dan represif (pidana). Pada tahap preventif, BPOM bersama instansi terkait melakukan sosialisasi, edukasi, dan pembinaan kepada pelaku usaha agar memahami kewajiban memperoleh izin edar sebelum produk dipasarkan (BPOM RI., 2021). Selain itu, pengawasan rutin, inspeksi sarana produksi, serta publikasi daftar produk kosmetik ilegal dilakukan untuk mencegah pelanggaran di lapangan. Apabila pelanggaran

tetap ditemukan, BPOM berwenang menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan produksi atau distribusi, penarikan dan pemusnahan produk dari peredaran, hingga pembekuan atau pencabutan izin usaha (BPOM RI., 2020). Namun, jika pelaku usaha dengan sengaja terus memproduksi atau mengedarkan kosmetik tanpa izin edar, maka dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) UU Kesehatan, yaitu pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp1,5 miliar. Pelaku usaha tersebut juga dapat dijerat dengan Pasal 62 UU Perlindungan Konsumen yang mengatur pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda hingga Rp2 miliar karena dianggap menipu dan merugikan konsumen. Proses penegakan hukum ini melibatkan koordinasi antara BPOM, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri dalam tahap penyidikan hingga pemidanaan. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap peredaran kosmetik tanpa izin edar tidak hanya bertujuan untuk menindak pelaku pelanggaran, namun juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian dan perlindungan masyarakat agar produk yang beredar di pasaran aman, bermanfaat, serta memenuhi standar mutu yang ditetapkan pemerintah.

Peredaran kosmetik tanpa izin edar merupakan pelanggaran serius terhadap regulasi kesehatan dan perlindungan konsumen di Indonesia. Upaya penegakan hukum dilakukan melalui serangkaian mekanisme preventif dan represif oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta didukung oleh perangkat hukum administratif, perdata, dan pidana. Upaya ini bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat, memastikan standar keamanan produk, serta mencegah praktik bisnis yang merugikan konsumen (BPOM., 2020).

1. Upaya Penegakan Hukum

a. Penegakan Hukum Preventif (Pencegahan)

Tujuan Utama upaya preventif dalam penegakan hukum terhadap peredaran kosmetik tanpa izin edar adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran sejak awal melalui peningkatan pemahaman pelaku usaha mengenai kewajiban izin edar, standar keamanan, dan prosedur produksi yang benar, sehingga potensi peredaran produk ilegal dapat diminimalkan. Selain itu, langkah preventif ini juga bertujuan melindungi kesehatan konsumen dari risiko penggunaan bahan berbahaya, membangun kepatuhan dan kesadaran pelaku usaha terhadap regulasi, mengurangi beban penindakan represif yang membutuhkan sumber daya lebih besar, serta menciptakan iklim usaha yang sehat, tertib, dan berkeadilan dalam industri kosmetik.

Upaya pencegahan dilakukan untuk mengurangi potensi pelanggaran sebelum kosmetik beredar di pasaran dengan melakukan Sosialisasi regulasi. BPOM melakukan sosialisasi regulasi terkait: kewajiban izin edar, standar Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB), dan bahan berbahaya yang dilarang digunakan dalam kosmetik, serta tanggung jawab hukum pelaku usaha jika terjadi pelanggaran. Kegiatan ini dilakukan melalui seminar, workshop, pendampingan izin edar, hingga penyediaan modul daring (e-learning). Pemberian pembinaan terkait proses registrasi kosmetik, standar kebersihan, serta dokumentasi yang diperlukan. BPOM juga membentuk *Community Watch* (Pojok Pengaduan Konsumen, Kader Keamanan Pangan) untuk melibatkan masyarakat dalam memantau distribusi kosmetik ilegal. Edukasi publik agar konsumen hanya membeli kosmetik yang memiliki nomor izin edar (NA) resmi dari BPOM. Serta Melalui kampanye "#CekKLIK" (Cek Kemasan, Label, Izin Edar, Kedaluwarsa), BPOM mengajak konsumen untuk menjadi pengawas awal sebelum membeli produk (Kampanye BPOM "#CekKLIK"., 2021). Monitoring berbasis risiko, yaitu penilaian tingkat bahaya dari jenis produk, bahan aktif, dan rekam jejak pelaku usaha. Tujuan utama upaya preventif adalah mencegah pelaku usaha melanggar aturan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya izin edar.

b. Penegakan Hukum Represif (Penindakan)

Penegakan hukum represif bertujuan untuk menindak dan menghentikan pelanggaran yang telah terjadi, memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, serta melindungi masyarakat dari dampak negatif yang timbul akibat beredarnya produk ilegal atau berbahaya. Selain itu, upaya represif juga bertujuan memulihkan ketertiban dan kepastian hukum, menegaskan wibawa aturan

yang berlaku, serta memastikan bahwa pelaku usaha yang melanggar regulasi seperti mengedarkan kosmetik tanpa izin edar dapat dimintai pertanggungjawaban hukum melalui sanksi administratif, perdata, maupun pidana sesuai ketentuan perundang-undangan.

Jika pelanggaran dalam peredaran kosmetik ilegal telah terjadi, maka BPOM dapat melakukan langkah penindakan secara langsung yaitu:

1) Pengawasan Pra-Pasar dan Pasca-Pasar

- Pra-pasar dilakukan dengan memeriksa dokumen pendaftaran, evaluasi keamanan, dan persyaratan mutu sebelum izin edar diterbitkan.
- Sedangkan Pasca-pasar dilakukan dengan inspeksi mendadak (sidak), pemeriksaan izin edar, dan uji laboratorium pada produk yang sudah beredar (BPOM., 2021).

2) Pemeriksaan dan Verifikasi Lapangan

- Pemeriksaan fasilitas produksi/distribusi.
- Pengambilan sampel untuk uji kandungan dan keamanan.
- Verifikasi dokumen legalitas dan izin edar.
- Wawancara dengan pelaku usaha atau pihak terkait.

3) Sampling dan Uji Laboratorium

Produk yang dicurigai diuji di laboratorium BPOM untuk memastikan kandungan bahan berbahaya.

4) Pengamanan Produk

Jika terbukti ilegal atau berbahaya, BPOM dapat melakukan:

- penyitaan produk ilegal,
- penyegelan lokasi produksi distribusi,
- penarikan produk dari pasaran (recall),
- pemusnahan produk dalam jumlah besar.

Bentuk penindakan administratif ini penting untuk memutus mata rantai distribusi.

5) Penindakan Administratif oleh BPOM

Apabila terbukti adanya pelanggaran, BPOM dapat menjatuhkan sanksi administratif sesuai PP No. 45 Tahun 2017 (Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017), berupa:

- Teguran tertulis
- Penghentian sementara kegiatan produksi atau distribusi
- Penarikan produk dari pasar (recall)
- Larangan sementara peredaran
- Pemusnahan produk ilegal
- Pembekuan izin usaha
- Pencabutan izin edar atau izin produksi

6) Penyidikan oleh PPNS BPOM

Jika pelaku usaha diduga melakukan tindak pidana, BPOM dapat melakukan penyidikan dengan kewenangan:

- Pemeriksaan saksi dan tersangka
- Penyitaan barang bukti
- Penggeledahan tempat usaha
- Koordinasi dengan Polri dan Kejaksaan
- Pelimpahan berkas perkara (P-21)

PPNS BPOM memiliki kewenangan penuh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kesehatan untuk menangani tindak pidana di bidang obat dan makanan (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan)

2. Sanksi bagi Pelaku Usaha yang Memasarkan Kosmetik Tanpa Izin Edar

Adapun tujuan pemberian sanksi bagi pelaku usaha yang memasarkan kosmetik tanpa izin edar adalah untuk memberikan efek jera agar pelaku usaha tidak kembali melakukan pelanggaran, melindungi konsumen dari produk yang berpotensi membahayakan kesehatan, memastikan kepatuhan terhadap regulasi keamanan dan mutu produk yang telah ditetapkan negara, menjaga ketertiban dan integritas pasar agar pelaku usaha yang patuh tidak dirugikan, serta memperkuat fungsi pengawasan pemerintah dalam menjamin bahwa setiap produk yang beredar aman, bermutu, dan memenuhi standar hukum yang berlaku (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen). Sanksi yang dikenakan dapat berupa administratif, perdata, maupun pidana, bergantung pada tingkat pelanggaran.

A. Sanksi Administratif

Sanksi administratif diberikan ketika pelanggaran termasuk kategori ringan hingga sedang.

- Peringatan tertulis
- Pembekuan sementara izin
- Penghentian kegiatan usaha
- Penarikan produk dari peredaran
- Pemusnahan produk
- Pencabutan izin edar

B. Sanksi Perdata

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sanksi yang dikenakan berupa:

- Pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang, penggantian produk, atau kompensasi jika produk menimbulkan kerugian (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).
- Konsumen dapat mengajukan gugatan melalui: BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) & Pengadilan Negeri

C. Sanksi Pidana

Sanksi pidana diberikan jika pelaku usaha dengan sengaja mengedarkan kosmetik tanpa izin edar atau berbahaya.

a. Berdasarkan UU Kesehatan (UU No.36 Tahun 2009):

- Pasal 196: Mengedarkan produk yang tidak memiliki izin edar dikenakan Pidana penjara hingga 10 tahun + denda hingga Rp1 miliar.
- Pasal 197: Mengedarkan produk yang tidak memenuhi standar keamanan dikenakan Pidana penjara hingga 15 tahun + denda hingga Rp1,5 miliar.

b. Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen (UU No.8 Tahun 1999):

Pasal 62 ayat (1): Pelaku usaha yang mengedarkan barang tanpa izin atau tidak sesuai standar dikenakan Pidana penjara hingga 5 tahun atau denda hingga Rp2 miliar (UU No. 8 Tahun 1999).

c. Pertanggungjawaban Tambahan

Jika terbukti menyebabkan gangguan kesehatan serius atau kematian, pelaku dapat dijerat menggunakan:

- Pasal penipuan (KUHP)
- Pasal kejahatan terhadap kesehatan masyarakat
- Pasal mengenai penggunaan bahan berbahaya

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perizinan produk kosmetik serta perlindungan konsumen di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa peredaran kosmetik ilegal merupakan persoalan serius yang disebabkan oleh tingginya permintaan masyarakat, kurangnya literasi konsumen tentang izin edar, serta belum optimalnya pengawasan pemerintah terutama pada distribusi digital. Untuk itu, keberadaan sistem perizinan—khususnya mekanisme notifikasi BPOM—memiliki peran yang sangat

penting sebagai instrumen hukum yang memastikan keamanan, mutu, dan manfaat produk sebelum dipasarkan. Izin edar bukan sekadar formalitas administratif, tetapi merupakan mekanisme preventif yang bertujuan mencegah penggunaan bahan berbahaya dan memberikan jaminan perlindungan kepada konsumen.

Pengaturan hukum mengenai perizinan kosmetik yang bersumber dari UU Kesehatan, UU Perlindungan Konsumen, PP 5/2021, serta berbagai peraturan BPOM menunjukkan bahwa negara telah menyediakan kerangka regulasi yang komprehensif. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa maraknya produk skincare tanpa izin edar yang beredar melalui e-commerce, lemahnya kesadaran pelaku usaha terhadap kewajiban legalitas, dan keterbatasan pengawasan di lapangan. Oleh karena itu, peran hukum perizinan harus didukung oleh penegakan hukum yang tegas, melalui sanksi administratif, perdata, maupun pidana terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan.

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh BPOM bekerja sama dengan aparat penegak hukum telah meliputi tindakan preventif (edukasi, sosialisasi, pembinaan), represif (penyitaan, penindakan, pemidanaan), serta mekanisme post-market surveillance. Upaya tersebut membuktikan bahwa perlindungan konsumen hanya dapat terwujud apabila perizinan, pengawasan, edukasi, dan penegakan hukum berjalan secara terpadu. Dengan demikian, diperlukan peningkatan koordinasi lintas sektor, penyempurnaan mekanisme pengawasan digital, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk selalu memilih produk yang memiliki izin edar BPOM. Langkah-langkah tersebut penting untuk memastikan bahwa produk skincare yang beredar aman, bermutu, dan sesuai standar yang ditetapkan pemerintah.

1. Pemerintah melalui BPOM perlu memperkuat pengawasan digital terhadap peredaran produk skincare di e-commerce dan media sosial. Upaya ini dapat dilakukan dengan membangun sistem deteksi otomatis terhadap produk tanpa izin edar, mempertegas kewajiban platform untuk menurunkan (take down) produk ilegal, serta meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam pemantauan iklan daring.
2. Peningkatan edukasi dan literasi konsumen mengenai pentingnya izin edar BPOM serta bahaya penggunaan kosmetik ilegal perlu dilakukan secara lebih masif. Kampanye publik, kerja sama dengan influencer, komunitas kecantikan, sekolah, dan perguruan tinggi dapat membantu memastikan masyarakat mampu mengecek nomor notifikasi BPOM dan memahami risiko kesehatan dari produk yang tidak memenuhi standar.

REFERENSI

Buku & Pedoman Resmi

- Azhari. 2003. *Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo,
- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). 2020. *Pedoman Pengawasan Kosmetik dan CPKB*.
- BPOM RI. 2021. *Pedoman Registrasi dan Pengawasan Kosmetik Nasional*.
- BPOM RI. 2020. *Pedoman Penegakan Hukum Administratif*.
- BPOM RI. 2021. *Program Nasional Pengawasan Kosmetik*.
- BPOM RI. 2022. *Laporan Pengawasan Obat dan Makanan Nasional*.
- BPOM RI. 2021. *Peringatan Publik: Kosmetik Mengandung Merkuri dan Hidrokinon*.
- BPOM. 2021. *Laporan Tahunan BPOM Republik Indonesia*.
- BPOM RI. "Waspada Kosmetik Ilegal: Temuan Penindakan Produk Kosmetik Ilegal Senilai Rp8,91 Miliar di Akhir 2024." <https://www.pom.go.id/berita/waspada-kosmetik-ilegal-bpom-temukan-penindakan-produk-kosmetik-ilegal-senilai-rp8-91-miliar-di-akhir-2024>
- Dewan Periklanan Indonesia. 2020. *Etika Pariwisata Indonesia*. Jakarta: DPP P3I
- Fahmi Assidiq & Hanifah Rizka Nur Haliza. 2025. "Transformasi Digital Pengawasan Kosmetik di Indonesia." *Jurnal Administrasi Manajemen dan Bisnis (J-AMBURA)*, Vol. 8 No. 1, hlm. 273.
- Kampanye BPOM "#CekKLIK". 2021.
- Kementerian Kesehatan RI. 2021. *Pedoman Teknis Pengawasan Kosmetik*.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 13 Nomor 1 Januari 2026

Kemenkominfo RI. Laporan Perdagangan Online dan Risiko Produk Ilegal. 2022.

Kompas.com. "Kronologi Terungkapnya Skincare Palsu Pakai Tepung Tapioka di Bekasi." <https://amp.kompas.com/tren/read/2025/05/29/111604965/kronologi-terungkapnya-skincare-palsu-pakai-tepung-tapioka-di-bekasi>

Utrecht. 1986. Pengantar Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ichtiar Baru

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Obat dan Makanan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 19 dan Pasal 62 ayat (1).

Suwariyanti, Fitri. 2020. Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

65

